

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi terutang oleh orang pribadi atau badan yang termasuk dalam wajib pajak kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak mempunyai banyak objek, diantaranya pajak penghasilan, kendaraan, barang dan jasa kena pajak, bumi dan bangunan, reklame dan sebagainya. Hal tersebut membuat jenis pajak menjadi bermacam-macam. Setiap objek yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan akan dikenai pajak yang dapat menjadikan pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar untuk negara. Pajak penghasilan menyumbang kontribusi terbesar karena pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan pajak tertinggi dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya. Pemerintah menjadikan pajak penghasilan sebagai fokus perhatiannya, hal tersebut terbukti dengan terus meluncurkan peraturan-peraturan baru mengenai pajak penghasilan.

Pendapatan pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun infrastruktur negara, mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilisasi ketahanan dan keamanan. Besarnya peran pajak sebagai sumber pendapatan terbesar dalam negara, menjadikan pemerintah khususnya direktorat jenderal pajak atau pihak fiskus

terus berupaya meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat pendapatan negara pada tahun 2017 yang bersumber dari sektor pajak yaitu 85,6% atau sebesar 1.498,9 triliun rupiah. Lebih dari tiga perempat pendapatan negara bersumber dari pajak sedangkan sisanya adalah penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Pendapatan pajak pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang mana dapat dilihat dari *tax ratio* sebesar 10,9%. *Tax ratio* merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan kembali produk domestik bruto (PDB) yang berasal dari sektor pajak (Saifudin dan Yunanda, 2016). Penghindaran pajak juga dapat dilihat dari semakin rendahnya presentase rasio pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2017 menunjukkan bahwa *tax ratio* di Indonesia mengalami penurunan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2013 sebesar 11,9% kemudian menurun dengan presentase sebesar 11,4% pada tahun 2014 dan menjadi 10,7% ditahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 10,3%, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Pendapatan pajak dilihat dari rasio pajak tahun 2017 mengalami peningkatan namun belum sepenuhnya optimal karena presentase rasio tersebut masih jauh dari negara maju dengan kisaran presentase sebesar 24%. Pihak fiskus berupaya untuk tetap fokus meningkatkan pendapatan pajak karena presentase pendapatan pajak negara Indonesia yang masih rendah serta besarnya peran pajak untuk memenuhi kebutuhan negara.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak tidak selalu mendapatkan respon yang baik bagi beberapa perusahaan. Menurut Mulyani (2014), pajak dianggap sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan dan membebani karena itulah pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat. Perusahaan berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin karena beban pajak dapat mengurangi laba bersih. Pihak fiskus bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak sehingga segala kebutuhan negara dapat terpenuhi. Fluktuasi perekonomian dalam perusahaan yang berdampak baik pada laporan keuangan maupun laporan fiskal kerap tidak mendapat toleransi dari pihak fiskus yang menginginkan pendapatan pajak yang progresif dan stabil guna memenuhi perannya dan memakmurkan rakyat. Kepentingan yang saling bertolak belakang membuat wajib pajak cenderung berupaya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena masih berdasarkan ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan, dimana cara penghindaran pajak tersebut cenderung memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Pohan, 2016). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan seperti memanfaatkan potongan dan pengecualian yang diperkenankan, tentu membuat penerapan penghindaran pajak dilakukan bukanlah tanpa sengaja. *Tax avoidance* merupakan sebuah permasalahan yang unik karena mempunyai dua sudut pandang yang mana disatu

sisi *tax avoidance* bersifat legal dan diperbolehkan, disisi lain hal tersebut tentu tidak diinginkan oleh pihak fiskus.

Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ternama (Merdeka.com, 2014 dalam Damayanti dan Susanto, 2015) yaitu Apple Inc pada tahun 2012 meminimalkan pembayaran pajak dengan menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (*tax haven*) yaitu di Virginia Island, Irlandia, dan Luxembroug. Starbuck tahun 2012 juga melakukan penghindaran pajak dengan memanipulasi laporan keuangan yang dibuat seolah rugi dengan cara membayar royalty atas design, logo dan resep ke cabang yang berada di Belanda, membayar bunga yang sangat tinggi yang mana utang atas bunga tersebut digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain serta membeli bahan baku dari cabang di Swiss meskipun bahan baku tersebut dikirim langsung oleh produsen dan tidak masuk ke Swiss. Penghindaran pajak tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan negara, sehingga fiskus harus berupaya untuk mengurangi penghindaran pajak.

Aktivitas *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Profitabilitas dapat diproksikan oleh *return on assets* (ROA) merupakan rasio yang dapat mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik pula perusahaan dalam mengelola asetnya dalam memperoleh laba. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka beban pajak yang harus dibayarkan pun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Hal tersebut

menjadikan perusahaan cenderung terlihat melakukan *tax avoidance* dengan mengelola asetnya seperti dengan memanfaatkan beban amortisasi dan penyusutan maupun biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya. Penelitian Saifudin dan Yunanda (2016), Handayani (2018), dan Damayanti dan Susanto (2015) telah menunjukkan bahwa profitabilitas yang diprosikan oleh *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tingkat penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan besar daripada perusahaan kecil. Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan tersebut, hal tersebut tentu mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan. Perusahaan cenderung enggan membayar pajak dengan jumlah yang besar sehingga berpotensi menekan beban pajak melalui manajemen pajak yang mana akan mencari celah untuk dapat melakukan penghindaran pajak, dimana hal tersebut juga didukung dengan sumber daya manusia yang handal. Untuk perusahaan kecil yang memiliki aktivitas operasional perusahaan yang terbatas, maka akan sulit melakukan *tax avoidance* karena kemampuan sumber daya manusia tidak sehandal di perusahaan besar dan juga celah untuk melakukan penghindaran pajak yang kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti ingin membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau tidak.

Kompensasi rugi fiskal merupakan pemberian keringanan membayar pajak bagi perusahaan yang merugi dalam periode tersebut dengan mengkompensasikannya selama lima tahun kedepan. Perusahaan terhindar dari pajak selama lima tahun karena laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi pajak sehingga tidak sedikit perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk menghindari pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) menghasilkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dibuktikan dengan hasil uji statistik t hitung yang menunjukkan signifikansi kompensasi rugi fiskal sebesar  $0,041 < 0,05$ .

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan atau Emiten

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan jasa dengan sub sektor properti dan *real estate* untuk dapat lebih baik dalam merencanakan pajak, dengan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) yang dapat memperburuk reputasi perusahaan dan merugikan negara.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi dan solusi untuk meminimalkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi.

3. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi serta alat pertimbangan untuk menentukan pilihan investasinya dengan informasi dari laporan keuangan yang sebenarnya.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini

juga diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Saifudin dan Yunanda (2016) melakukan penelitian dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan variabel independennya yaitu *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal. Penelitian tersebut merupakan studi empiris yang dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014. Kemudian Permata, dkk. (2018) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Sampel pada penelitian tersebut adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

Penelitian Damayanti dan Susanto (2015) tentang pengaruh kualitas audit, komite audit, risiko perusahaan, kepemilikan institusional dan *return on asset* terhadap penghindaran pajak. Sampel pada penelitian tersebut adalah perusahaan jasa dengan sub sektor properti dan *real estate* periode 2010-2013. Handayani (2018) yang melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian tersebut merupakan perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ginting (2016) mengenai pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.



Sampel dari penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 150 perusahaan. Ginting (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan tahun periode 2012 sampai dengan 2014.

Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini bermaksud melanjutkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas dengan menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan jasa dengan sub sektor properti dan *real estate* yang memiliki rentang waktu selama 2014-2017.